



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81/SEK/SK/I/2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA BERUPA
KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 28 Desember 2018, Nomor : W24-A/1078/PL.06/2018, Perihal: Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 2. Surat Keterangan dari Kementerian Keuangan Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Nomor: S-16/MK.6WKN.17/KNL.01/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Hal: Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 3. Salinan Risalah Lelang Nomor : 146/80/2018 Tanggal 23 November 2018 dengan harga penawaran tertinggi sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Berita Acara Serah Terima Hasil Lelang Barang Milik Negara antara Penjual dan Pembeli Nomor: W24-A/1020.b/PL.06/XII/2018, W24-A/1021.b/PL.06/XII/2018, W24-A/1022.b/PL.06/XII/2018, W24-A/1023.b/PL.06/XII/2018, W24-A/1024.b/PL.06/XII/2018, dan W24-A/1025.b/PL.06/XII/2018;
- Menimbang :**
- a. Bahwa keadaan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) tersebut sudah tidak layak dipakai, dan dalam keadaan rusak berat, tidak bisa dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - b. Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu menghapuskan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) tersebut pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dari Daftar Inventaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

11. Nota Kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2005
MA/SEK/167/SK/IX/2005 tentang Serah Terima
Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA / KEKAYAAN NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON;**
- PERTAMA : Menghapus dan/atau mengeluarkan barang-barang milik negara sebagaimana termuat pada lampiran keputusan ini dari Daftar Inventaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon apabila ada bekas kendaraan dinas dan barang milik negara lainnya yang tidak laku dijual, agar dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan dan dikirim kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Kepala Biro Perlengkapan;
- KETIGA : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon wajib mengirimkan:
1. Laporan pelaksanaan penghapusan barang milik negara kepada Pengelola Barang C.q. KPKNL Ambon dengan dilampiri surat Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani;
 2. Kartu Identitas Barang (KIB) Daftar Inventaris Barang (DIB) yang dihapus dan dalam pembuatan Laporan Mutasi Barang Semester/Tahunan dilaporkan sebagai mutasi pengurangan ke Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana Pembina Barang Inventaris (PEBIN)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Januari 2019



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Papua dan Maluku;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
9. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Ambon;
11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk dilaksanakan/dilaporkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG - RI
 NOMOR : 81/SEK/SK/I/2019
 TANGGAL : 29 Januari 2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	Bukti Kepemilikan	KODE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sepeda Motor	4	Honda NF 125 D No.Pol.DE 4466 AM No.Mesin.JB22E - 1167784 No. Rangka MH1JB22184K167730 Tahun Pembuatan 2004	No.BPKB: D 0224065 P	3.02.01.04.001		1	15,000,000	450,000	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	5	Honda NF 125 SD No.Pol.DE 4718 AM No.Mesin:JB51E- 1375818 No Rangka: MH1JB511X5K374446 Tahun Pembuatan 2005	No.BPKB: D 3735728 P	3.02.01.04.001		1	17,000,000	850,000	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	6	Honda GL 160 D No.Pol.DE 5079 AM No.Mesin:KC11E1047314 No.Rangka:MH1KC11157K0476 30 Tahun Pembuatan 2007	No.BPKB. E 1536188 P	3.02.01.04.001		1	19,500,000	900,000	Rusak Berat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Sepeda Motor	7	Honda NF125 SD No.Pol.DE 5080 AM No.Mesin: JB51E- 1921985 No.Rangka: MH1JB511X7K932315 Tahun Pembuatan 2007	No.BPKB: E 1636187 P	3.02.01.04.001		1	16,000,000	700,000	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	9	Honda NF 125 TR No.Pol: DE 5379 AM No.Mesin: JB91E1183387 No.Rangka: MH1JB91118K184787 Tahun Pembuatan 2008	No.BPKB: F 0043685 P	3.02.01.04.001		1	16,610,000	1,000,000	Rusak Berat
6	Sepeda Motor	10	Honda NF 123 TE No.Pol: DE 5382AN No.Mesin: JB91E1201793 No.Rangka: MH1JB91158K21932 Tahun Pembuatan 2008	No.BPKB: F 0043688 P	3.02.01.04.001		1	16,610,000	1,000,000	Rusak Berat
JUMLAH							6	100,720,000	4,900,000	

Ditetapkan di : JAKARTA

